



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TIETO RAMADHONA AIS TITO Bin EDI**

SUTARMAN;

Tempat lahir : Tanjungkarang;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Bumi Pisonia nO. C-3 Kubus Pojok

Tiyasan Rt. 03 Rw. 01 Condongcatur Depok

Sleman Yogyakarta atau alamat tinggal terakhir

di Perumahan Mapan Sejahtera No.A-3 Dsn.

Gondanglegi, Wedomartani Ngemplak Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahmat Saputra Nugraha, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Langensari No. 1, Gondokusuman, Yogyakarta, 55222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 510/HK/SK PID/2023/PN SMN tanggal 3 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 617 /Pid.B/2023/PN Smn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617 /Pid.B/2023/PN Smn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIETO RAMADHONA Als TITO Bin EDI SUTARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy Proposal usaha laundry hotel.
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 antara Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PARAYOGO.
 - 3 (tiga) lembar Print out foto antara Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PARAYOGO pada saat tandatangan surat perjanjian usaha.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 25 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 25 November 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 03 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 04 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada CV. Urocal Gemilang Abadi, tanggal 10 Januari 2022.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DWI PRAYOGO No. Rek : 7777706742.
- 1 (satu) lembar salinan surat penawaran mesin laundry dari CV SOLO TEHNIK
- 2 (dua) lembar salina surat Invoice atas pembelian mesin dari CV SOLO TEHNIK.
- 4 (empat) lembar screenshot bukti transfer pembelian atau pembayaran mesin laundry dari Sdr. TIETO RAMDHONA kepada Sdr. DARU SUMANTORO ROSID.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan 2 unit apar dari Cv. Citra Mandiri Perkasa dan kwitansi pembelian dua unit APAR dari CV. CITRA MANDIRI PERKASA.
- 1 (satu) bendel FC surat perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 29 Oktober 2021 antara Sdri. SUSILOWATI dan Terdakwa.
- 1(satu) lembar screenshot salinan bukti transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. HARRY WAHONO atas pembayaran sewa 2 unit ruko selama 2 tahun.
- 1 (satu) lembar printout laporan keuangan PRE- OPERATIONAL REPORT URO LAUNDRY KLATEN
- 1 (satu) lembar print out aplikasi pelayanan pelanggan terpusat dari PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Tulung Klaten Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 29 Oktober 2021 antara Sdri. SUSILOWATI dan Terdakwa.

Dikembalikan kepada saksi **dr. DWI PRAYOGO**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknyaTerdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain ituTerdakwa mohon keringanan hukuman karenaTerdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap PermohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Pertama :

Bahwa terdakwa TIETO RAMADHONA Als TITO Bin EDI SUTARMAN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tanggal 22 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Notaris Nurmala Chandra Dewi di Perum Taman Kuantan, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Juni **2021 saksi dr. DWI PRAYOGO** bermaksud ingin melakukan **franchise** usaha laundry yaitu di “ MELIA LAUNDRY “ dan pada saat korban datang ke Melia Laundry selanjutnya korban ditemui oleh **Terdakwa** yang saat itu sebagai marketing di Melia Laundry, namun saat itu Terdakwa Terdakwa alias TITO menyarankan agar tidak usah **franchise** di Melia Laundry karena Melia Laundry kondisinya sedang tidak baik dan biaya untuk **franchise** terlalu mahal, namun disarankan agar membuka usaha sendiri saja dan nanti akan dibantu atau kerjasama;
- Bahwa selang beberapa bulan korban diberikan proposal oleh Terdakwa yang berisi prospek usaha laundry dan biaya modal usaha laundry yaitu totalnya sekitar **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yaitu untuk biaya dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan serta perkiraan keuntungan atau laba yang akan didapat, karena korban merasa tertarik dengan proposal yang diberikan oleh Terdakwa kemudian pada sekira pada tanggal 22 Oktober 2021 korban Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Terdakwa Terdakwa alias TITO Bin EDI SUTARMAN sepakat melakukan bisnis atau kerjasama di bidang usaha laundry tersebut dan selanjutnya membuat **Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi korban dengan Terdakwa di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn** di rumahnya di **Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta**, dimana saksi korban sebagai pemilik modalnya atau investor dan terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha laundry dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban sebagai pihak pemilik modal/investor akan mendapat keuntungan 60 % dan terdakwa selaku yang menjalankan usaha akan dapat keuntungan 40 %, sebagaimana tertuang dalam **Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 pasal 2 ayat 2.3. yang ditandatangani oleh korban Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Terdakwa Terdakwa alias TITO Bin EDI SUTARMAN di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta** dan kemudian dilegalisasi oleh Notaris Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di **Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta;**

- Bahwa selanjutnya saksi korban selaku pemilik dana atau investor melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan atau menyerahkan sejumlah uang yang diajukan oleh Terdakwa melalui proposal yang diberikan kepada korban yaitu sejumlah Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh korban secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
- **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 atas nama Terdakwa Pada tanggal **25 Oktober 2021.**
- **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 atas nama Terdakwa Pada tanggal **25 November 2021.**
- **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama Terdakwa Pada tanggal **03 Desember 2021.**
- **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama Terdakwa Pada tanggal **04 Desember 2021.**
- **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer sdari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening BSI No.Rek : 7881212212 atas nama CV. UROCAL GEMILANG ABADI (CV milik korban dan milik

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) Pada tanggal **10 Januari 2022** dan uang sudah diambil
Terdakwa.

- Bahwa uang sejumlah **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa tersebut sepengetahuan saksi korban akan digunakan oleh Terdakwa untuk membuka usaha laundry dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan sebagaimana yang tercantum dalam proposal dengan rincian yaitu :
 - **Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** akan digunakan untuk management support (3 pic) (laptop, mobile, setup cost, accommodation/transport) atau operasional.
 - **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** akan digunakan untuk beli mesin dan peralatan produksi.
 - **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk beli mobil luxio tahun 2019.
 - **Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)** akan digunakan untuk beli chemical+detergen untuk 6 bulan.
 - **Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** akan digunakan untuk renovasi, instalasi air, listrik.
 - **Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)** akan digunakan untuk beli plastic dan nota untuk 6 bulan.
 - **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk sewa tempat 2 tahun.
 - **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk budget operasional cadangan 6 bulan.
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2021 saksi korban saat itu sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dari total uang yang diajukan oleh Terdakwa **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** dengan alasan karena dalam proposal tersebut disebutkan dana **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk budget operasional cadangan 6 (enam) bulan, sehingga dengan saksi korban memberikan **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** usaha tersebut sudah bisa berjalan, namun pada awal Januari 2022 **Terdakwa membuat dan memberikan laporan keuangan atau laporan penggunaan uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh korban dan telah diterima oleh Terdakwa dengan rincian yaitu :

- **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)** untuk sewa 2 unit ruko/tempat untuk selama 2 tahun dengan harga sewa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pertahun.
- **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** untuk biaya operasional.
- **Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)** untuk beli mesin laundry Washer 60 kg.
- **Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg .
- **Rp. 126.000.000,- (seartus dua puluh enam juta rupiah)** untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg,
- **Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter.
- **Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja.
- **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)** untuk Beli meja spoting + Bak.
- **Rp. 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Beli timbangan.
- **Rp. 2.267.720,- (dua juta dua rtaus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** untuk Beli chemical (deterjen, parfum dan lain-lain).
- **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** untuk Bayar instalasi air dan IPAL (luar ruangan).
- **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Bayar instalasi dalam ruangan (jalur listrik, jalur air, jalur buang udara / uap dari mesin).
- **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** untuk Bayar instalasi jalur buang ruang work shop (jaur buang dari mesin ke tempat menuju pipa untuk keluar).
- **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk Bayar biaya tambah daya listrik 7700 watt.
- **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya perubahan trafo phase III.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Rp. 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)** untuk Bayar pasang Indihome.
- **Rp. 2.950.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Bayar pasang AC ruang kerja admin.
- **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** untuk Bayar beli mobil grand max.
- **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya striping mobil grand max.
- **Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya beli mebel (meja, rak, partisi kaca).
- **Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Bayar pasang pintu besi.
- **Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk Bayar Sdr. Alip pasang topi pintu besi ruko.
- **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk Bayar beli 2 (dua) unit apar.
- **Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk Bayar beli genset.
- **Rp. 10.044.600,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)** untuk Bayar biaya untuk cara grand opening.
- Sehingga dalam laporan penggunaan uang yang dibuat Terdakwa tersebut total biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa telah mencapai **Rp. 857.144.820,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)**, sehingga dari uang **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan oleh korban mengalami minus **Rp. 57.144.820,- (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)** dan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)**, sehingga total uang yang telah diberikan oleh korban kepada Terdakwa berjumlah **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)**
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlah uang **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** secara bertahap kepada Terdakwa untuk keperluan buka usaha laundry sesuai nilai yang diajukan dan tertuang dalam rincian proposal yang diajukan kepada saksi korban, namun setelah usaha tersebut berjalan apa yang



dijanjikan kepada saksi korban terkait keuntungan tidak berjalan lancar sesuai dalam perjanjian yaitu keuntungan akan dibagi setiap tanggal 28 pada setiap bulanya sebagaimana tertuang dala **Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 pasal 6 ayat 6.2.**

- Dan kemudian diketahui dalam laporan penggunaan keuangan **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang dibuat oleh Terdakwa dan diberikan kepada saksi korban pada Januari 2022 atau sebelum korban menyerahkan uang **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)** tersebut ada beberapa laporan penggunaan uang yang di besarkan jumlahnya dan ada beberapa laporan penggunaan uang yang nilainya atau nominalnya tidak sesuai atau penggunaan uang alokasinya / penggunaanya tidak sesuai dengan pengajuan prososal sehingga seolah-olah uang sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan korban sudah habis dan mengalami minus yaitu dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk sewa tempat/ruko senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sewa ruko / tempat menghabiskan biaya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dua tahun untuk dua unit ruko, namun kenyataanya berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa ruko pada pasal 3 uang yang digunakan untuk membayar sewa 2 unit ruko untuk selama 2 tahun hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sewa dua unit ruko dan untuk selama dua tahun, sehingga ada selisih penggunaan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban. .
 - Bahwa Terdakwa dalam proposal mengajukan atau menganggarkan jumlah uang untuk beli mesin laundry dan peralatan produksi senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan keuangan menyampaikan uang Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk beli mesin dan menghabiskan biaya Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk beli mesin laundry Washer 60 kg, dan Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg, dan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.000.000,- (seartus dua puluh enam juta rupiah) untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg dan Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja, namun ternyata berdasarkan bukti transfer dan keterangan penjual mesin tidak ada pembelian mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total pembayaran untuk pembelian mesin hanya sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga dari total pengeluaran untuk beli mesin senilai Rp. 448.500.000,- yang tercantum dalam laporan penggunaan uang yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ada selisih penggunaan uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.

- Bahwa Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk renovasi, instalasi air, listrik senilai Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan penggunaan uang tersebut ada mencatumkan atau menuliskan ada biaya untuk tambah daya listrik 7700 watt senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya perubahan trafo phase III atau pemasangan jaringan listrik III phase senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan dari PLN Tulung Klaten Jawa Tengah diruko tersebut tidak ada tambah daya listrik 7700 watt dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diruko tersebut yang ada adalah pasang listrik baru dengan aliran listrik III phase memang memasang trafo listrik III phase dengan namun hanya dengan biaya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dalam laporan penggunaan uang tersebut ada selisih uang tambah daya listrik 7700 watt Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dan selsisih uang pasang listrik III phase yaitu dalam laporan dituliskan biaya perubahan trafo III phase menghabiskan biaya Rp. Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya adalah hanya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga ada selisih uang Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) , sehingga total selisih yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) = Rp. 20.833.000,- (duapuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.

- Bahwa Terdakwa dalam laporan penggunaan uang ada biaya pengeluaran pembelian 2 (dua) unit apar (alat pemadam kebakaran) dengan harga satuan @Rp. 600.000,- sehingga pembayaran 2 unit apar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun dalam kwitansi untuk pembelian 2 unit apar hanya per unitnya @Rp. 540.000,- sehingga untuk dua unit apar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kemudian dapat diskon Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam kwitansi hanya membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga ada selisih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.
- Bahwa Terdakwa dalam proposal tidak mengajukan anggaran untuk beli genset, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa ada pengeluaran biaya untuk pembelian genset seharga Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari pengecekan lokasi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa genset tersebut belum dibeli, sehingga ada selisih uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selisih tersebut tidak dikembalikan kepada korban.
- Sehingga total selisih uang dalam laporan keuangan tersebut Rp. 55.000.000,- + Rp. 8.500.000,- + Rp. 20.833.000,- + Rp. 200.000,- + Rp. 16.800.000,- = Rp. 101.333.000,- (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Selanjutnya akibat laporan keuangan yang dibuat Terdakwa dan ada selisih uang sisa yang belum digunakan namun seolah-olah uang sudah habis dan kemudian sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada korban selaku investor atau pemilik modal tersebut, korban mengalami kerugian Rp. **Rp. 101.333.000,- (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang modal keseluruhan belum dikembalikan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa TIETO RAMADHONA Als TITO Bin EDI SUTARMAN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tanggal 22 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Notaris Nurmala Chandra Dewi di Perum Taman Kuantan, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Juni **2021 saksi dr. DWI PRAYOGO** bermaksud ingin melakukan franchise usaha laundry yaitu di “ MELIA LAUNDRY “ dan pada saat korban datang ke Melia Laundry selanjutnya korban ditemui oleh **Terdakwa** yang saat itu sebagai marketing di Melia Laundry, namun saat itu Terdakwa alias TITO menyarankan agar tidak usah franchise di Melia Laundry karena Melia Laundry kondisinya sedang tidak baik dan biaya untuk franchise terlalu mahal, namun disarankan agar membuka usaha sendiri saja dan nanti akan dibantu atau kerjasama;
- Bahwa selang beberapa bulan korban diberikan proposal oleh Terdakwa yang berisi prospek usaha laundry dan biaya modal usaha laundry yaitu totalnya sekitar **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yaitu untuk biaya dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan serta perkiraan keuntungan atau laba yang akan didapat, karena korban merasa tertarik dengan proposal yang diberikan oleh Terdakwa kemudian pada sekira pada tanggal 22 Oktober 2021 korban Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Terdakwa alias TITO Bin EDI SUTARMAN sepakat melakukan bisnis atau kerjasama di bidang usaha laundry tersebut dan selanjutnya membuat **Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi korban dengan Terdakwa di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn** dirumahnya di **Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta**, dimana saksi korban sebagai pemilik modalnya atau investor dan terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha laundry dan selanjutnya saksi korban sebagai pihak pemilik modal/investor akan mendapat keuntungan 60 % dan terdakwa selaku yang menjalankan usaha akan dapat keuntungan 40 %, sebagaimana tertuang dalam **Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 pasal 2 ayat 2.3. yang ditandatangani oleh korban Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Terdakwa Terdakwa alias TITO Bin EDI SUTARMAN di hadapan Notaris**

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di **Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta** dan kemudian dilegalisasi oleh Notaris Notaris **NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn** dirumahnya di **Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta**;

- Bahwa selanjutnya saksi korban selaku pemilik dana atau investor melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan atau menyerahkan sejumlah uang yang diajukan oleh Terdakwa melalui proposal yang diberikan kepada korban yaitu sejumlah Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh korban secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 atas nama Terdakwa Pada tanggal **25 Oktober 2021**.
 - **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 atas nama Terdakwa Pada tanggal **25 November 2021**.
 - **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama Terdakwa Pada tanggal **03 Desember 2021**.
 - **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama Terdakwa Pada tanggal **04 Desember 2021**.
 - **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)** diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer sdari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening BSI No.Rek : 7881212212 atas nama CV. UROCAL GEMILANG ABADI (CV milik korban dan milik Terdakwa) Pada tanggal **10 Januari 2022** dan uang sudah diambil Terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa tersebut sepengetahuan saksi korban akan digunakan oleh Terdakwa untuk membuka usaha laundry dari mulai buka usaha sampai dengan



usaha berjalan sebagaimana yang tercantum dalam proposal dengan rincian yaitu :

- **Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** akan digunakan untuk management support (3 pic) (laptop, mobile, setup cost, accommodation/transport) atau operasional.
- **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** akan digunakan untuk beli mesin dan peralatan produksi.
- **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk beli mobil luxio tahun 2019.
- **Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)** akan digunakan untuk beli chemical+detergen untuk 6 bulan.
- **Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** akan digunakan untuk renovasi, instalasi air, listrik.
- **Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)** akan digunakan untuk beli plastic dan nota untuk 6 bulan.
- **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk sewa tempat 2 tahun.
- **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk budget operasional cadangan 6 bulan.
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2021 saksi korban saat itu sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dari total uang yang diajukan oleh Terdakwa **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** dengan alasan karena dalam proposal tersebut disebutkan dana **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk budget operasional cadangan 6 (enam) bulan, sehingga dengan saksi korban memberikan **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** usaha tersebut sudah bisa berjalan, namun pada awal Januari 2022 **Terdakwa membuat dan memberikan laporan keuangan atau laporan penggunaan uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang diberikan oleh korban dan telah diterima oleh Terdakwa dengan rincian yaitu :
 - **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)** untuk sewa 2 unit ruko/tempat untuk selama 2 tahun dengan harga sewa **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** untuk pertahun.
 - **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** untuk biaya operasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)** untuk beli mesin laundry Washer 60 kg.
- **Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg .
- **Rp. 126.000.000,- (seartus dua puluh enam juta rupiah)** untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg,
- **Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter.
- **Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja.
- **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)** untuk Beli meja spoting + Bak.
- **Rp. 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Beli timbangan.
- **Rp. 2.267.720,- (dua juta dua rtaus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** untuk Beli chemical (deterjen, parfum dan lain-lain).
- **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** untuk Bayar instalasi air dan IPAL (luar ruangan).
- **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Bayar instalasi dalam ruangan (jalur listrik, jalur air, jalur buang udara / uap dari mesin).
- **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** untuk Bayar instalasi jalur buang ruang work shop (jaur buang dari mesin ke tempat menuju pipa untuk keluar).
- **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk Bayar biaya tambah daya listrik 7700 watt.
- **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya perubahan trafo phase III.
- **Rp. 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)** untuk Bayar pasang Indihome.
- **Rp. 2.950.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Bayar pasang AC ruang kerja admin.
- **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** untuk Bayar beli mobil grand max.
- **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya striping mobil grand max.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya beli mebel (meja, rak, partisi kaca).
- **Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Bayar pasang pintu besi.
- **Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk Bayar Sdr. Alip pasang topi pintu besi ruko.
- **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk Bayar beli 2 (dua) unit apar.
- **Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk Bayar beli genset.
- **Rp. 10.044.600,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)** untuk Bayar biaya untuk cara grand opening.
- Sehingga dalam laporan penggunaan uang yang dibuat Terdakwa tersebut total biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa telah mencapai **Rp. 857.144.820,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)**, sehingga dari uang **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan oleh korban mengalami minus **Rp. 57.144.820,- (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)** dan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)**, sehingga total uang yang telah diberikan oleh korban kepada Terdakwa berjumlah **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)**
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlah uang **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** secara bertahap kepada Terdakwa untuk keperluan buka usaha laundry sesuai nilai yang diajukan dan tertuang dalam rincian proposal yang diajukan kepada saksi korban, namun setelah usaha tersebut berjalan apa yang dijanjikan kepada saksi korban terkait keuntungan tidak berjalan lancar sesuai dalam perjanjian yaitu keuntungan akan dibagi setiap tanggal 28 pada setiap bulanya sebagaimana tertuang dalam **Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 pasal 6 ayat 6.2.**-----
- Dan kemudian diketahui dalam laporan penggunaan keuangan **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang dibuat oleh Terdakwa dan diberikan kepada saksi korban pada Januari 2022 atau sebelum korban menyerahkan uang **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta**

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



rupiah) tersebut ada beberapa laporan penggunaan uang yang di besarkan jumlahnya dan ada beberapa laporan penggunaan uang yang nilainya atau nominalnya tidak sesuai atau penggunaan uang alokasinya / penggunaanya tidak sesuai dengan pengajuan prososal sehingga seolah-olah uang sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan korban sudah habis dan mengalami minus yaitu dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk sewa tempat/ruko senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sewa ruko / tempat menghabiskan biaya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dua tahun untuk dua unit ruko, namun kenyataanya berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa ruko pada pasal 3 uang yang digunakan untuk membayar sewa 2 unit ruko untuk selama 2 tahun hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sewa dua unit ruko dan untuk selama dua tahun, sehingga ada selisih penggunaan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban. .
- Terdakwa dalam proposal mengajukan atau menganggarkan jumlah uang untuk beli mesin laundry dan peralatan produksi senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan keuangan menyampaikan uang Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk beli mesin dan menghabiskan biaya Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk beli mesin laundry Washer 60 kg, dan Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg, dan Rp. 126.000.000,- (seartus dua puluh enam juta rupiah) untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg dan Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja, namun ternyata berdasarkan bukti transfer dan keterangan penjual mesin tidak ada pembelian mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total pembayaran untuk pembelian mesin



hanya sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga dari total pengeluaran untuk beli mesin senilai Rp. 448.500.000,- yang tercantum dalam laporan penggunaan uang yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ada selisih penggunaan uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.

- Bahwa Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk renovasi, instalasi air, listrik senilai Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan penggunaan uang tersebut ada mencatumkan atau menuliskan ada biaya untuk tambah daya listrik 7700 watt senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya perubahan trafo phase III atau pemasangan jaringan listrik III phase senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan dari PLN Tulung Klaten Jawa Tengah diruko tersebut tidak ada tambah daya listrik 7700 watt dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diruko tersebut yang ada adalah pasang listrik baru dengan aliran listrik III phase memang memasang trafo listrik III phase dengan namun hanya dengan biaya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dalam laporan penggunaan uang tersebut ada selisih uang tambah daya listrik 7700 watt Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selisih uang pasang listrik III phase yaitu dalam laporan dituliskan biaya perubahan trafo III phase menghabiskan biaya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya adalah hanya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga ada selisih uang Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) , sehingga total selisih yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) = Rp. 20.833.000,- (duapuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.
- Bahwa Terdakwa dalam laporan penggunaan uang ada biaya pengeluaran pembelian 2 (dua) unit apar (alat pemadam kebakaran) dengan harga satuan @Rp. 600.000,- sehingga pembayaran 2 unit apar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun dalam kwitansi untuk pembelian 2 unit apar hanya per unitnya @Rp. 540.000,- sehingga untuk dua unit apar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian dapat diskon Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam kwitansi hanya membayar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sehingga ada selisih uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban;

- Bahwa Terdakwa dalam proposal tidak mengajukan anggaran untuk beli genset, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa ada pengeluaran biaya untuk pembelian genset seharga Rp. 16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari pengecekan lokasi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa genset tersebut belum dibelikan, sehingga ada selisih uang Rp. 16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selisih tersebut tidak dikembalikan kepada korban.
- Sehingga total selisih uang dalam laporan keuangan tersebut Rp. 55.000.000.- + Rp. 8.500.000.- + Rp. 20.833.000.- + Rp. 200.000.- + Rp. 16.800.000.- = Rp. 101.333.000.- (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Selanjutnya akibat laporan keuangan yang dibuat Terdakwa dan ada selisih uang sisa yang belum digunakan namun seolah-olah uang sudah habis dan kemudian sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban selaku investor atau pemilik modal tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp. **Rp. 101.333.000.- (seratus satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang modal keseluruhan belum dikembalikan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dr Dwi Prayogo**,

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman sejak bulan Juni 2021 dan saksi pernah menjalin kerjasama dalam bisnis resto dan laundry dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tentang terjadinya tindak pidana penipuan/penggelapan karena saksi yang menjadi korban penipuan/penggelapan tersebut ;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada kerjasama bisnis usaha laundry dimana saksi sebagai pemilik modal dan Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha laundry tersebut;
- Bahwa total uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan saya serahkan secara bertahap melalui transfer ke rekening Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua Pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ketiga pada tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keempat Pada tanggal 04 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kelima Pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan proposal yang berisi prospek usaha laundry dan perkiraan biaya modal usaha laundry yaitu sekitar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yaitu untuk biaya dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan dan selanjutnya pada sekira tanggal 22 Oktober 2021 Saksi dengan Terdakwa sepakat melakukan bisnis atau kerjasama di bidang usaha laundry tersebut dimana Saksi sebagai pemilik modalnya dan Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha laundry dan Saksi sebagai pihak pemilik modal akan mendapat keuntungan 60 % dan Terdakwa selaku yang menjalankan usaha akan mendapat keuntungan 40 %;
- Bahwa kerjasama itu ada surat perjanjiannya tertuang dalam surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani Saksi dengan Terdakwa di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta dan kemudian dilegalisasi oleh Notaris Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta;
- Bahwa setelah usaha tersebut berjalan apa yang dijanjikan kepada Saksi terkait keuntungan tidak berjalan lancar sesuai dalam perjanjian yaitu keuntungan akan dibagi setiap tanggal 28 pada setiap bulannya, namun ternyata Saksi tidak mendapatkan keuntungan pada setiap tanggal 28 setiap bulanya dan kemudian Saksi ketahui dalam laporan keuangan

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



yang diberikan atau disampaikan kepada Saksi ada sejumlah uang yang alokasinya tidak sesuai dengan pengajuan prososal dan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;

- Bahwa laporan yang tidak sesuai dengan pengajuan proposal yaitu :
 - a. Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk sewa tempat / ruko senilai **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa untuk biaya sewa ruko / tempat menghabiskan biaya **Rp. 90.000.000,-** (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dua tahun dan dua unit ruko, namun kenyataannya yang sebenarnya berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa ruko pada pasal 3 uang yang digunakan untuk membayar sewa 2 ruko untuk selama 2 tahun **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sewa dua unit ruko dan untuk selama dua tahun, sehingga ada selisih penggunaan uang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan kepada Saksi;
 - b. Terdakwa dalam proposal mengajukan sejumlah uang untuk biaya beli mesin laundry dan peralatan produksi senilai **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan keuangan menyampaikan uang Rp. 450.000.000,- tersebut digunakan untuk beli mesin dan menghabiskan biaya Rp. **448.500.000,-** (empat ratus empat puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu **Rp. 71.000.000,-** (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk beli mesin laundry Washer 60 kg, dan **Rp. 86.500.000,-** (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg, dan **Rp. 126.000.000,-** (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg dan **Rp.156.500.000,-** (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter dan **Rp. 8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja, namun ternyata berdasarkan pengecekan lokasi dan bukti transfer **tidak ada pembelian mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja senilai Rp. 8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total pembelian mesin hanya sejumlah **Rp. 440.000.000,-** sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laporan keuangan yang diberikan kepada Saksi dengan total pengeluaran untuk beli mesin senilai Rp. 448.500.000,- tersebut ada selisih penggunaan uang **Rp. 8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada Saksi;

- c. Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk biaya renovasi, instalasi air, listrik senilai **Rp. 93.500.000,-** (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa alias TITO dalam laporan keuangan penggunaan uang tersebut ada biaya untuk tambah daya listrik 7700 watt senilai **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dan biaya perubahan trafo phase III senilai **Rp. 37.500.000,-** (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun kenyataannya berdasarkan pengecekan langsung ke ruko daya listrik masih sama dengan bawaan ruko yaitu daya 900 watt dan **tidak ada biaya tambah daya 7700 watt dengan biaya Rp. 10.000.000,-** dan berdasarkan keterangan dari karyawan laundry yang bernama Sdr AKBAR biaya pasang listrik baru dengan aliran listrik III phase dengan biaya sekitar **Rp. 27 jutaan**, sehingga ada selisih uang sekitar **Rp. 10.500.000,-**, dan, sehingga total selisih **Rp. 20.500.000,-**, dan tidak dikembalikan kepada Saksi;
- d. Terdakwa dalam laporan keuangan penggunaan uang ada biaya pengeluaran pembelian 2 (dua) unit apar (alat pemadam kebakaran) dengan **harga satuan @Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) sehingga untuk pembayaran **2 unit apar senilai Rp. 1.200.000,-** (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun kenyataannya dalam kwitansi untuk pembelian 2 unit apar **per unitnya @Rp. 540.000,-** sehingga untuk biaya **dua unit apar Rp. 10.80.000,-** (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kemudian dapat **diskon Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam kwitansi hanya membayar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), namun seolah-olah dalam laporan keuangan tersebut biaya untuk beli 2 (dua) unit apar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih uang **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada Saksi;
- e. Terdakwa dalam proposal tidak mengajukan anggaran untuk biaya **beli genset**, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa ada pengeluaran biaya untuk pembelian genset

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga **Rp. 16.800.000,-** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun kenyataannya dari pengecekan langsung dilokasi usaha laundry tidak ada genset, **namun dalam laporan keuangan seolah-olah ada biaya untuk beli genset Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)**, sehingga seharusnya ada selisih atau sisa uang **Rp. 16.800.000,-** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selisih atau sisa tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa total selisih uang dalam laporan keuangan tersebut Rp. 55.000.000,- + Rp. 8.500.000,- + Rp. 20.500.000,- + Rp. 200.000,- + Rp. 16.800.000,- = **Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah)**;
- Bahwa saksi sudah pernah menerima keuntungan dari Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama sebesar 1,9 juta dan yang kedua satu juta rupiah;
- Bahwa saksi transfer uang kepada Terdakwa dengan total Rp 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 kali yaitu :
 - Pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 November 2021 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Desember 2021 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 Desember 2021 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 Januari 2022 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada Terdakwa menggunakan rekening milik saksi sendiri yaitu Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama Saksi, kemudian terdakwa dalam menerima transfer tersebut menggunakan rekening atas nama terdakwa yaitu Rp. 500 juta diterima terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 atas nama terdakwa Terdakwa dan Rp. 200 juta diterima oleh terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 atas nama terdakwa Terdakwa dan Rp. 50 juta diterima terdakwa menggunakan rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama terdakwa Terdakwa dan Rp. 50 juta diterima terdakwa menggunakan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama terdakwa Terdakwa dan Rp. 46 juta diterima terdakwa menggunakan rekening BSI No.Rek : 7881212212 atas nama CV. UROCAL GEMILANG ABADI (CV milik Saksi dan milik terdakwa) dan uang telah diambil terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada terdakwa tersebut penggunaannya sesuai yang tercantum dalam proposal yang dibuat oleh terdakwa dan diajukan kepada Saksi yaitu Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk biaya management support (3 pic) laptop, mobile, setup cost, accommodation/transport) atau operasional, Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan untuk biaya beli mesin dan peralatan produksi, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya beli mobil luxio tahun 2019, Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akan digunakan untuk biaya beli chemical+detergen untuk 6 bulan, Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk biaya renovasi, instalasi air, listrik, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) akan digunakan untuk biaya beli plastic dan nota untuk 6 bulan, Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya sewa tempat 2 tahun, dan Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya budget operasional cadangan 6 bulan;
- Bahwa nama usaha laundry tersebut adalah **"Uro Laundry"** dibuka di Jl Klaten Dusun 1 Desa Ngawen Kec. Jatinom Kab. Klaten. Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang menjalankan usaha laundry tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang membuat saksi bersedia memberikan uang modal kepada Terdakwa untuk membuka usaha laundry tersebut adalah karena saksi percaya dengan omongan Terdakwa terkait dengan keuntungan yang cukup besar sebagaimana yang disampaikan dalam proposal;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan uang selisih atau uang sisa dari sewa ruko dan selisih atau sisa uang dari pembelian mesin dan selisih atau sisa uang dari tambah daya listrik dan pasang listrik III phase dan selisih atau sisa uang dari pembelian 2 (dua) unit apar atau alat pemadam kebakaran serta selisih atau sisa uang dari pembelian genset tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian apabila ada sisa uang modal akan digunakan untuk pengembangan usaha;
- Bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama itu selama 8 tahun;
- Bahwa saksi meminta uang pengembalian modal kepada Terdakwa sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa alasan saksi meminta uang pengembalian modal itu karena laporan keuangan tidak sesuai;

2. Saksi **Dr Manohara Ratna**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan/penggelepan itu adalah suami saksi yang bernama dr. Dwi Prayogo;
- Bahwa antara suami saya dengan Terdakwa ada kerjasama bisnis usaha laundry dimana saya sebagai pemilik modal dan Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha laundry tersebut;
- Bahwa total uang yang sudah saya serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan saya serahkan secara bertahap melalui transfer ke rekening Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kedua Pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ketiga pada tanggal 03 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keempat Pada tanggal 04 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kelima Pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan proposal yang berisi prospek usaha laundry dan perkiraan biaya modal usaha laundry yaitu sekitar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yaitu untuk biaya dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan dan selanjutnya pada sekira tanggal 22 Oktober 2021 Saksi dengan Terdakwa sepakat melakukan bisnis atau kerjasama di bidang usaha laundry tersebut dimana Saksi sebagai pemilik modalnya dan Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha laundry dan Saksi sebagai pihak pemilik modal akan mendapat keuntungan 60 % dan Terdakwa selaku yang menjalankan usaha akan mendapat keuntungan 40 %
- Bahwa kerjasama itu ada surat perjanjiannya tertuang dalam surat

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani Saksi dengan Terdakwa di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta dan kemudian dilegalisasi oleh Notaris Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta;

- Bahwa setelah usaha tersebut berjalan apa yang dijanjikan kepada Saksi terkait keuntungan tidak berjalan lancar sesuai dalam perjanjian yaitu keuntungan akan dibagi setiap tanggal 28 pada setiap bulannya, namun ternyata Saksi tidak mendapatkan keuntungan pada setiap tanggal 28 setiap bulanya dan kemudian Saksi ketahui dalam laporan keuangan yang diberikan atau disampaikan kepada Saksi ada sejumlah uang yang alokasinya tidak sesuai dengan pengajuan prososal dan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;
- Bahwa laporan yang tidak sesuai dengan pengajuan proposal yaitu :
 - Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk sewa tempat / ruko senilai **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa untuk biaya sewa ruko / tempat menghabiskan biaya **Rp. 90.000.000,-** (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dua tahun dan dua unit ruko, namun kenyataanya yang sebenarnya berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa ruko pada pasal 3 uang yang digunakan untuk membayar sewa 2 ruko untuk selama 2 tahun **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sewa dua unit ruko dan untuk selama dua tahun, sehingga ada selisih penggunaan uang **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan kepada Saksi;
 - Terdakwa dalam proposal mengajukan sejumlah uang untuk biaya beli mesin laundry dan peralatan produksi senilai **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan keuangan menyampaikan uang Rp. 450.000.000,- tersebut digunakan untuk beli mesin dan menghabiskan biaya Rp. **448.500.000,-** (empat ratus empat puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu **Rp. 71.000.000,-** (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk beli mesin laundry Washer 60 kg, dan **Rp. 86.500.000,-** (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg, dan **Rp. 126.000.000,-** (seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah) untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg dan **Rp.156.500.000,-** (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter dan **Rp. 8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja, namun ternyata berdasarkan pengecekan lokasi dan bukti transfer **tidak ada pembelian mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja senilai Rp. 8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total pembelian mesin hanya sejumlah **Rp. 440.000.000,-** sehingga dari laporan keuangan yang diberikan kepada Saksi dengan total pengeluaran untuk beli mesin senilai Rp. 448.500.000,- tersebut ada selisih penggunaan uang **Rp. 8.500.000,-** (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk biaya renovasi, instalasi air, listrik senilai **Rp. 93.500.000,-** (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa alias TITO dalam laporan keuangan penggunaan uang tersebut ada biaya untuk tambah daya listrik 7700 watt senilai **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dan biaya perubahan trafo phase III senilai **Rp. 37.500.000,-** (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun kenyataannya berdasarkan pengecekan langsung ke ruko daya listrik masih sama dengan bawaan ruko yaitu daya 900 watt dan **tidak ada biaya tambah daya 7700 watt dengan biaya Rp. 10.000.000,-** dan berdasarkan keterangan dari karyawan laundry yang bernama Sdr AKBAR **biaya pasang listrik baru dengan aliran listrik III phase dengan biaya sekitar Rp. 27 jutaan**, sehingga ada selisih uang sekitar **Rp. 10.500.000,-**, dan, sehingga total selisih **Rp. 20.500.000,-**, dan tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Terdakwa dalam laporan keuangan penggunaan uang ada biaya pengeluaran pembelian 2 (dua) unit apar (alat pemadam kebakaran) dengan **harga satuan @Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) sehingga untuk pembayaran **2 unit apar senilai Rp. 1.200.000,-** (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun kenyataannya dalam kwitansi untuk pembelian 2 unit apar **per unitnya @Rp. 540.000,-** sehingga untuk biaya **dua unit apar Rp. 1.080.000,-** (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kemudian dapat **diskon Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam kwitansi hanya membayar **Rp. 1.000.000,-**

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



(satu juta rupiah), namun seolah-olah dalam laporan keuangan tersebut biaya untuk beli 2 (dua) unit apar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih uang **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Terdakwa dalam proposal tidak mengajukan anggaran untuk biaya **beli genset**, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa ada pengeluaran biaya untuk pembelian genset seharga **Rp. 16.800.000,-** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun kenyataannya dari pengecekan langsung lokasi usaha laundry tidak ada genset, **namun dalam laporan keuangan seolah-olah ada biaya untuk beli genset Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)**, sehingga seharusnya ada selisih atau sisa uang **Rp. 16.800.000,-** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selisih atau sisa tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa total selisih uang dalam laporan keuangan tersebut Rp. 55.000.000,- + Rp. 8.500.000,- + Rp. 20.500.000,- + Rp. 200.000,- + Rp. 16.800.000,- = **Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah)**;
- Bahwa saksi sudah pernah menerima keuntungan dari Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama sebesar 1,9 juta dan yang kedua satu juta rupiah;
- Bahwa saksi transfer uang kepada Terdakwa dengan total Rp 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 November 2021 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 03 Desember 2021 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 04 Desember 2021 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 10 Januari 2022 Saksi transfer kepada terdakwa Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada Terdakwa menggunakan rekening milik saksi sendiri yaitu Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama Saksi, kemudian terdakwa dalam menerima transfer tersebut menggunakan rekening atas nama terdakwa yaitu Rp. 500 juta diterima terdakwa



menggunakan rekening Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 atas nama terdakwa Terdakwa dan Rp. 200 juta diterima oleh terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 atas nama terdakwa Terdakwa dan Rp. 50 juta diterima terdakwa menggunakan rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama terdakwa Terdakwa dan Rp. 50 juta diterima terdakwa menggunakan rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama terdakwa Terdakwa dan Rp. 46 juta diterima terdakwa menggunakan rekening BSI No.Rek : 7881212212 atas nama CV. UROCAL GEMILANG ABADI (CV milik Saksi dan milik terdakwa) dan uang telah diambil terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada terdakwa tersebut penggunaannya sesuai yang tercantum dalam proposal yang dibuat oleh terdakwa dan diajukan kepada Saksi yaitu Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk biaya management support (3 pic) laptop, mobile, setup cost, accommodation/transport) atau operasional, Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan untuk biaya beli mesin dan peralatan produksi, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya beli mobil luxio tahun 2019, Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akan digunakan untuk biaya beli chemical+detergen untuk 6 bulan, Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk biaya renovasi, instalasi air, listrik, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) akan digunakan untuk biaya beli plastic dan nota untuk 6 bulan, Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya sewa tempat 2 tahun, dan Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk biaya budget operasional cadangan 6 bulan;
- Bahwa nama usaha laundry tersebut adalah **“Uro Laundry”** dibuka di Jl Klaten Dusun 1 Desa Ngawen Kec. Jatinom Kab. Klaten. Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang menjalankan usaha laundry tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang membuat saksi bersedia memberikan uang modal kepada Terdakwa untuk membuka usaha laundry tersebut adalah karena saya percaya dengan omongan Terdakwa terkait dengan keuntungan yang cukup besar sebagaimana yang disampaikan dalam proposal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan uang selisih atau uang sisa dari sewa ruko dan selisih atau sisa uang dari pembelian mesin dan selisih atau sisa uang dari tambah daya listrik dan pasang listrik III phase dan selisih atau sisa uang dari pembelian 2 (dua) unit apar atau alat pemadam kebakaran serta selisih atau sisa uang dari pembelian genset tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian apabila ada sisa uang modal akan digunakan untuk pengembangan usaha;
- Bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama itu selama 8 tahun;
- Bahwa saksi meminta uang pengembalian modal kepada Terdakwa sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa alasan saksi meminta uang pengembalian modal itu karena laporan keuangan tidak sesuai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3, **AKBAR RAHMAT HAJRI Als BENI,**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Maret 2021 dan Saksi bisa kenal mereka berdua karena antara Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Sdr TIETO RAMADONA menjalin usaha bersama dibidang usaha laundry yaitu Sdr. dr. DWI PARYOGO sebagai investor atau pemilik dana dan Sdr. TIETO RAMDHONA sebagai pihak yang menjalankan usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja di Urolaundry yang terletak di Jl Klaten Dusun 1 Desa Ngawen Kec. Jatinom Kab. Klaten. Jawa Tengah.Saksi mulai bekerja di Urolaundry sejak sekira mulai pembangunan sekira bulan Desember 2021 sampai dengan pertengahan bulan Mei 2022.
- Bahwa Saksi bertugas ikut membangun uro laundry yaitu membantu mencari penjual mesin laundry dan mencari tukang renovasi dan kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan semua yang mengambil keputusan adalah Terdakwa, dan kemudian setelah uro laundry berdiri atau beroperasi tugas Saksi adalah dibagian operasional yaitu mulai dari jemput laundry dari hotel dan proses mencuci sampai

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeringan dan packing dan kemudian sampai mengembalikan laundry ke hotel.

- Bahwa saat itu Saksi bisa bekerja di Urolaundry yang terletak di Jl Klaten Dusun 1 Desa Ngawen Kec. Jatinom Kab. Klaten. Jawa Tengah tersebut karena Saksi diajak oleh Terdakwa
- Bahwa Urolaundry bergerak dibidang jasa mencuci logistic kamar hotel (sprei, handuk, sarung bantal, selimut, keset). Saksi menerangkan bahwa Urolaundry mulai didirikan sejak Desember 2021 dan mulai menjalankan usaha sekira Februari 2022.
- Bahwa setahu Saksi Urolaundry tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dan Sdr. dr. DWI PRAYOGO, karena mereka berdua menjalin usaha bersama yaitu Sdr. dr. DWI PRAYOGO sebagai investor atau pemilik modal atau pemilik dana dan Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha.
- Bahwa pada awalnya sistem kerjanya dari pagi sekira jam 08.00 Wib sampai sore sekira jam 14.00 Wib, namun saat ini sistem kerjanya dari sore sekira jam 19.00 Wib sampai degan sekira jam 23.00 Wib.
- Bahwa urolaundry dalam menjalankan kegiatan usaha ditempat ruko atau rumah toko.
- Bahwa pemilik ruko tersebut bernama Sdri. SUSILOWATI namun Saksi tidak tahu rumahnya.
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan sewa terhadap ruko untuk usaha laundry yang bernama urolaundry tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi atau seingat Saksi ruko tersebut disewa untuk selama 2 (dua) tahun namun Saksi tidak tahu berapa harga sewa ruko tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi ruko yang disewa untuk usaha laundry tersebut ada 2 (dua) unit ruko.
- Bahwa air bekas cucian atau air limbah bekas cucian laundry tersebut dibuang di bak penampungan air kotor yang terletak didepan ruko dengancara disalurkan melalui pralon dari dalam ruko.
- Bahwa yang membuat bak penampungan untuk membuang air limbah cucian laundry atau air sisa cucian laundry tersebut adalah pemilik ruko karena setiap ruko sudah disediakan bak sendiri-sendiri, dan pihak yang sewa ruko hanya membuat muara atau penambahan tempat awal pembuangan air saja, dan jalur buang menuju sumur bak sudah ada dari awal yang dibuat oleh pemilik ruko.

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **DIANA ARI SUSETYORINI**,.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr AKBAR RAHMAT HAJRI diajak oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. dr DWI PRAYOGO guna menjelaskan atau menerangkan tehnik pekerjaan laundry yang akan dijalankan, karena Sdr. dr. DWI PRAYOGO sebagai investor atau pemilik modal atau pemilik dana
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Urolaundry yang terletak di Jl Klaten Dusun 1 Desa Ngawen Kec. Jatinom Kab. Klaten. Jawa Tengah
- bahwa Saksi mulai bekerja di Urolaundry sejak sekira mulai pembangunan sekira bulan Desember 2021 sampai dengan pertengahan bulan Mei 2022;
- bahwa saat Saksi itu bertugas di sumber daya manusia, dari mencari karyawan dan mengontrol management complain.
- Bahwa saat itu Saksi bisa bekerja di Urolaundry yang terletak di Jl Klaten Dusun 1 Desa Ngawen Kec. Jatinom Kab. Klaten. Jawa Tengah tersebut karena Saksi diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Urolaundry bergerak dibidang jasa mencuci logistic kamar hotel (sprei, handuk, sarung bantal, selimut, keset)
- Bahwa Urolaundry mulai didirikan sejak Desember 2021 dan mulai menjalankan usaha sekira Februari 2022.
- Bahwa setahu Saksi Urolaundry tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa dan Sdr. dr. DWI PRAYOGO, karena mereka berdua menjalin usaha bersama yaitu Sdr. dr. DWI PRAYOGO sebagai investor atau pemilik modal atau pemilik dana dan Terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha.
- Bahwa pada awalnya sistem kerjanya dari pagi sekira jam 08.00 Wib sampai sore sekira jam 14.00 Wib, namun saat ini sistem kerjanya dari sore sekira jam 19.00 Wib sampai dengan sekira jam 23.00 Wib-
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan sewa terhadap ruko untuk usaha laundry yang bernama urolaundry tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan Saksi tidak bekerja lagi di urolaundry yaitu sekitar bulan Mei 2022 tersebut tidak ada gendernya karena sumber listriknya dari PLN.

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang keuangan di urolaundry adalah Terdakwa dan yang menerima pembayaran dari pihak yang menggunakan usaha urolaundry adalah Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdr. dr. DWI PRAYOGO kira-kira sejak antara bulan Mei - Juni tahun 2021 dan Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. dr. DWI PRAYOGO karena pada saat itu Sdr. dr. DWI PRAYOGO datang ketempat kerja Terdakwa di Melia Laundry Jl. Sukun daerah Janti Sleman dengan tujuan cari informasi cara francaise laundry dan saat itu kebetulan bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ngobrol-ngobrol dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan cara francaise;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PRAYOGO pernah melakukan kerjasama untuk menjalankan suatu bidang usaha;
- Bahwa bidang usaha yang pernah Terdakwa jalankan bersama dengan Sdr. dr. DWI PRAYOGO yaitu yang pertama pada Agustus 2021 yaitu usaha kuliner atau rumah makan atau warung makan yang bernama LAO MANRE yang berlokasi di Jl Kolombo Caturtunggal Depok Sleman dan Terdakwa sudah tidak ikut kerjasama di usaha kuliner tersebut sejak 31 Desember 2021 dan pada bulan Juni 2021 Terdakwa sudah membicarakan akan menjalankan usaha bersama dibidang Laundry dan kemudian terealisasi atau terlaksana pada bulan Oktober 2021 dan usaha Laundry tersebut diberi nama URO LAUNDRY yang berlokasi di Sandelan Ngawen, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PRAYOGO pernah membuat surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa dalam surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 tersebut bidang usaha atau jenis usaha yang akan dijalankan adalah usaha bisnis Laundry Hotel dengan nama "URO LAUNDRY.
- Bahwa surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 tersebut dilegalisasi dihadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, S.H., M.Kn.
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa dan Sdr. dr. DWI PRAYOGO melakukan legalisasi surat perjanjian usaha tersebut di rumah Notaris

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMALA CHANDRA DEWI, S.H., M.Kn yang berlokasi di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta.

- Bahwa surat perjanjian yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah surat perjanjian usaha yang Terdakwa tandatangani bersama dengan Sdr. dr. DWI PRAYOGO tertanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa dalam surat perjanjian usaha tersebut posisi Terdakwa sebagai atau selaku pihak pertama yaitu sebagai pihak yang mengelola Management Bisnis Laundry Hotel yang menerima dana Modal Usaha dari pihak kedua dan posisi Sdr. dr. DWI PRAYOGO sebagai atau selaku pihak kedua yaitu selaku investor yang memiliki modal usaha sebesar atau senilai Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama yaitu sebagai pihak yang mengelola Management Bisnis Laundry Hotel yang menerima dana Modal Usaha dari pihak kedua yaitu mengelola, mengembangkan semua aspek management dan managerial usaha laundry hotel atau menjalankan usaha tersebut dan tugas dan kewajiban dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO selaku pihak kedua yaitu selaku investor yang memiliki modal usaha Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yaitu sebagai investor saja atau pemilik modal.
- Bahwa hak-hak Terdakwa selaku pihak pertama dan hak-hak Sdr. dr. DWI PRAYOGO selaku pihak kedua yaitu menerima hasil keuntungan dari bidang usaha yang Terdakwa jalankan dengan system pembagian pihak pertama mendapat 40 % dan pihak kedua mendapat 60 % dari net profit atau keuntungan bersih.
- Bahwa dalam menjalankan bidang usaha tersebut modal atau uang yang harus disetor oleh pihak kedua yaitu Sdr. dr. DWI PRAYOGO adalah sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan jumlah uang tersebut sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang Terdakwa hitung dan sudah Terdakwa presentasikan kepada pihak kedua atau Sdr dr. DWI PRAYOGO;
- Bahwa bidang usaha laundry tersebut akan dijalankan di Sandelan Ngawen, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah dan sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 22 Oktober 2021 yang akan menjalankan usaha tersebut adalah pihak pertama atau Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 tersebut ada target waktu berapa lama usaha tersebut akan dijalankan yaitu

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam pasal 3 yaitu selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian usaha yaitu sampai dengan tanggal 29 Desember 2029.

- Bahwa system atau cara pembagian keuntungan antara pihak pertama dengan pihak kedua terkait usaha laundry tersebut yaitu pihak pertama akan mendapat keuntungan sebesar 40 % dari keuntungan bersih dan pihak kedua akan mendapat keuntungan sebesar 60 % dari keuntungan bersih, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (2.3.) surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 .
- Bahwa jadwal atau waktu atau tanggal pemberian atau pembagian keuntungan tersebut sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian usaha pada pasal 6 yaitu pembagian hasil usaha diperhitungkan dalam setiap bulan (akhir tutup buku sales setiap tanggal 28) namun dalam faktanya jadwal tersebut bisa mundur beberapa hari namun tidak sampai lewat bulan berikutnya.
- Bahwa hak dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama dan hak dan kewajiban Sdr dr. DWI PRAYOGO selaku pihak kedua tertuang dalam surat perjanjian usaha yaitu dalam pasal 4 dan pasal 5 yaitu Terdakwa selaku pihak pertama berhak menerima dana modal usaha dari pihak kedua sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama yaitu memberikan bagi hasil keuntungan kepada pihak kedua dan kewajiban pihak kedua yaitu memberikan dana modal usaha kepada pihak pertama sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan hak pihak kedua yaitu menerima keuntungan atas pengelolaan modal usaha.
- Bahwa yang menentukan besaran modal sejumlah Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang Terdakwa hitung dan sebelumnya sudah Terdakwa presentasikan kepada Sdr. dr. DWI PRAYOGO.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan proposal kepada Sdr. dr. DWI PRAYOGO terkait kebutuhan usaha laundry.
- Bahwa Terdakwa sudah menerima atau terima dana atau uang sejumlah Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang laundry dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menerima dan atau uang sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) Terdakwa tidak pernah terima atau menerima dana lainnya.
- Bahwa dana atau uang Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa terima dalam lima kali tahapan
- Bahwa dana atau uang Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional usaha laundry hotel sesuai dengan rancangan anggaran awal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel foto copy Proposal usaha laundry hotel.
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 antara Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PARAYOGO.
- 3 (tiga) lembar Print out foto antara Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PARAYOGO pada saat tandatangan surat perjanjian usaha.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 25 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 25 November 2021.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 03 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 04 Desember 2021
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada CV. Urocal Gemilang Abadi, tanggal 10 Januari 2022.
- 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DWI PRAYOGO No. Rek : 7777706742.
- 1 (satu) lembar salinan surat penawaran mesin laundry dari CV SOLO TEHNIK

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar salina surat Invoice atas pembelian mesin dari CV SOLO TEHNIK.
- 4 (empat) lembar screenshot bukti transfer pembelian atau pembayaran mesin laundry dari Sdr. TIETO RAMDHONA kepada Sdr. DARU SUMANTORO ROSID.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan 2 unit apar dari Cv. Citra Mandiri Perkasa dan kwitansi pembelian dua unit APAR dari CV. CITRA MANDIRI PERKASA.
- 1 (satu) bendel FC surat perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 29 Oktober 2021 antara Sdri. SUSILOWATI dan Terdakwa.
- 1(satu) lembar screenshot salinan bukti transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. HARRY WAHONO atas pembayaran sewa 2 unit ruko selama 2 tahun.
- 1 (satu) lembar printout laporan keuangan PRE- OPERATIONAL REPORT URO LAUNDRY KLATEN
- 1 (satu) lembar print out aplikasi pelayanan pelanggan terpusat dari PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Tulung Klaten Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 29 Oktober 2021 antara Sdri. SUSILOWATI dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Juni **2021 saksi dr. DWI PRAYOGO** bermaksud ingin melakukan franchise usaha laundry yaitu di “ MELIA LAUNDRY “ dan pada saat korban datang ke Melia Laundry selanjutnya korban ditemui oleh **Terdakwa** yang saat itu sebagai marketing di Melia Laundry, namun saat itu Terdakwa menyarankan agar tidak usah franchise di Melia Laundry karena Melia Laundry kondisinya sedang tidak baik dan biaya untuk franchise terlalu mahal, namun disarankan agar membuka usaha sendiri saja dan nanti akan dibantu atau kerjasama;
- Bahwa selang beberapa bulan korban diberikan proposal oleh Terdakwa yang berisi prospek usaha laundry dan biaya modal usaha laundry yaitu totalnya sekitar **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yaitu untuk biaya dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan serta perkiraan keuntungan atau laba yang akan didapat, karena korban merasa tertarik dengan proposal yang diberikan oleh Terdakwa

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 22 Oktober 2021 korban Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Terdakwa sepakat melakukan bisnis atau kerjasama di bidang usaha laundry tersebut dan selanjutnya membuat Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi korban dengan Terdakwa di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta, dimana saksi korban dr. DWI PRAYOGO sebagai pemilik modalnya atau investor dan terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha laundry
- Bahwa dan selanjutnya saksi korban dr. DWI PRAYOGO sebagai pihak pemilik modal/investor akan mendapat keuntungan 60 % dan terdakwa selaku yang menjalankan usaha akan dapat keuntungan 40 %, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 pasal 2 ayat 2.3. yang ditandatangani oleh korban Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Terdakwa Terdakwa alias TITO Bin EDI SUTARMAN di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta dan kemudian dilegalisasi oleh Notaris Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban selaku pemilik dana atau investor melaksanakan kewajibanya yaitu memberikan atau menyerahkan sejumlah uang yang diajukan oleh Terdakwa melalui proposal yang diberikan kepada korban yaitu sejumlah Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Terdakwa Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 dan rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama Terdakwa :
 - **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Pada tanggal **25 Oktober 2021.**
 - **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Pada tanggal **25 November 2021.**
 - **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Pada tanggal **03 Desember 2021.**
 - **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Pada tanggal **04 Desember 2021.**

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)** Pada tanggal **10 Januari 2022** atas nama CV. UROCAL GEMILANG ABADI (CV milik korban dan milik Terdakwa) dan uang sudah diambil Terdakwa.

- Bahwa uang sejumlah **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa tersebut sepengetahuan saksi korban akan digunakan oleh Terdakwa untuk membuka usaha laundry dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan sebagaimana yang tercantum dalam proposal dengan rincian yaitu :
- **Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** akan digunakan untuk management support (3 pic) (laptop, mobile, setup cost, accommodation/transport) atau operasional.
- **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** akan digunakan untuk beli mesin dan peralatan produksi.
- **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk beli mobil luxio tahun 2019.
- **Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)** akan digunakan untuk beli chemical+detergen untuk 6 bulan.
- **Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** akan digunakan untuk renovasi, instalasi air, listrik.
- **Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)** akan digunakan untuk beli plastic dan nota untuk 6 bulan.
- **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk sewa tempat 2 tahun.
- **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk budget operasional cadangan 6 bulan.
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2021 saksi korban saat itu sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dari total uang yang diajukan oleh Terdakwa **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** dengan alasan karena dalam proposal tersebut disebutkan dana **Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)** akan digunakan untuk budget operasional cadangan 6 (enam) bulan, sehingga dengan saksi korban memberikan **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** usaha tersebut sudah bisa berjalan, namun pada awal Januari 2022 **Terdakwa membuat dan memberikan laporan keuangan atau laporan**

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan oleh korban dan telah diterima oleh Terdakwa dengan rincian yaitu :

- **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)** untuk sewa 2 unit ruko/tempat untuk selama 2 tahun dengan harga sewa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pertahun.
- **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** untuk biaya operasional.
- **Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)** untuk beli mesin laundry Washer 60 kg.
- **Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg .
- **Rp. 126.000.000,- (seartus dua puluh enam juta rupiah)** untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg,
- **Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter.
- **Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja.
- **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)** untuk Beli meja spotting + Bak.
- **Rp. 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Beli timbangan.
- **Rp. 2.267.720,- (dua juta dua rtaus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** untuk Beli chemical (deterjen, parfum dan lain-lain).
- **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** untuk Bayar instalasi air dan IPAL (luar ruangan).
- **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Bayar instalasi dalam ruangan (jalur listrik, jalur air, jalur buang udara / uap dari mesin).
- **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** untuk Bayar instalasi jalur buang ruang work shop (jaur buang dari mesin ke tempat menuju pipa untuk keluar).
- **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk Bayar biaya tambah daya listrik 7700 watt.
- **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya perubahan trafo phase III.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rp. 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)** untuk Bayar pasang Indihome.
- **Rp. 2.950.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Bayar pasang AC ruang kerja admin.
- **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** untuk Bayar beli mobil grand max.
- **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya striping mobil grand max.
- **Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya beli mebel (meja, rak, partisi kaca).
- **Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Bayar pasang pintu besi.
- **Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk Bayar Sdr. Alip pasang topi pintu besi ruko.
- **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk Bayar beli 2 (dua) unit apar.
- **Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk Bayar beli genset.
- **Rp. 10.044.600,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)** untuk Bayar biaya untuk cara grand opening.
- Sehingga dalam laporan penggunaan uang yang dibuat Terdakwa tersebut total biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa telah mencapai **Rp. 857.144.820,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)**, sehingga dari uang **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan oleh korban mengalami minus **Rp. 57.144.820,- (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)**, sehingga total uang yang telah diberikan oleh korban kepada Terdakwa berjumlah **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)**
- Bahwa kemudian diketahui dalam laporan penggunaan keuangan **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang dibuat oleh Terdakwa dan diberikan kepada saksi korban pada Januari 2022 atau sebelum korban menyerahkan uang **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)** tersebut ada beberapa laporan penggunaan uang yang tidak

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan faktanya yaitu lebih besar jumlahnya dan ada beberapa laporan penggunaan uang yang nilainya atau nominalnya tidak sesuai atau penggunaan uang alokasinya / penggunaanya tidak sesuai dengan pengajuan prososal sehingga seolah-olah uang sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan korban sudah habis dan mengalami minus yaitu dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- Terdakwa dalam proposal sewa tempat/ruko senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sewa ruko / tempat menghabiskan biaya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dua tahun untuk dua unit ruko, namun kenyataannya berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa ruko pada pasal 3 uang yang digunakan untuk membayar sewa 2 unit ruko untuk selama 2 tahun hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sewa dua unit ruko dan untuk selama dua tahun, sehingga ada selisih penggunaan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban. .
- Terdakwa dalam proposal uang untuk beli mesin laundry dan peralatan produksi senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan keuangan menyampaikan uang Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk beli mesin dan menghabiskan biaya Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk beli mesin laundry Washer 60 kg, dan Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg, dan Rp. 126.000.000,- (seartus dua puluh enam juta rupiah) untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg dan Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja, namun ternyata berdasarkan bukti transfer dan keterangan penjual mesin tidak ada pembelian mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total pembayaran untuk pembelian mesin hanya sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga dari total pengeluaran untuk beli mesin senilai Rp.

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448.500.000,- yang tercantum dalam laporan penggunaan uang yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ada selisih penggunaan uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.

- Bahwa Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk renovasi, instalasi air, listrik senilai Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan penggunaan uang tersebut ada mencatumkan atau menuliskan ada biaya untuk tambah daya listrik 7700 watt senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya perubahan trafo phase III atau pemasangan jaringan listrik III phase senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan dari PLN Tulung Klaten Jawa Tengah diruko tersebut tidak ada tambah daya listrik 7700 watt dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diruko tersebut yang ada adalah pasang listrik baru dengan aliran listrik III phase memang memasang trafo listrik III phase dengan namun hanya dengan biaya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dalam laporan penggunaan uang tersebut ada selisih uang tambah daya listrik 7700 watt Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selisih uang pasang listrik III phase yaitu dalam laporan dituliskan biaya perubahan trafo III phase menghabiskan biaya Rp. Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya adalah hanya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga ada selisih uang Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) , sehingga total selisih yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) = Rp. 20.833.000,- (duapuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa dalam laporan penggunaan uang ada biaya pengeluaran pembelian 2 (dua) unit apar (alat pemadam kebakaran) dengan harga satuan @Rp. 600.000,- sehingga pembayaran 2 unit apar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun dalam kwitansi untuk pembelian 2 unit apar hanya per unitnya @Rp. 540.000,- sehingga untuk dua unit apar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kemudian dapat diskon Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam kwitansi hanya membayar Rp. 1.000.000,-

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



(satu juta rupiah), sehingga ada selisih uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.---

- Bahwa Terdakwa dalam proposal tidak mengajukan anggaran untuk beli genset, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa ada pengeluaran biaya untuk pembelian genset seharga Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari pengecekan lokasi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa genset tersebut belum dibeli, sehingga ada selisih uang Rp. 16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selisih tersebut tidak dikembalikan kepada korban.
- Sehingga total selisih uang dalam laporan keuangan tersebut Rp. 55.000.000.- + Rp. 8.500.000.- + Rp. 20.833.000.- + Rp. 200.000.- + Rp. 16.800.000.- = Rp. 101.333.000.- (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).-----
- Bahwa hak dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama dan hak dan kewajiban dr. DWI PRAYOGO selaku pihak kedua tertuang dalam surat perjanjian usaha yaitu dalam pasal 4 dan pasal 5 yaitu Terdakwa selaku pihak pertama berhak menerima dana modal usaha dari pihak kedua sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama yaitu memberikan bagi hasil keuntungan kepada pihak kedua dan kewajiban pihak kedua yaitu memberikan dana modal usaha kepada pihak pertama sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan hak pihak kedua yaitu menerima keuntungan atas pengelolaan modal usaha, namun hanya diberikan beberapa bulan saja oleh terdakwa dan uang modal juga tidak dapat diminta selang 1 (satu) bulan setelah uang modal diserahkan sebagaimana yang tertuang didalam surat perjanjian.
- Selanjutnya akibat laporan keuangan yang dibuat Terdakwa dan ada selisih uang sisa yang belum digunakan namun seolah-olah uang sudah habis dan kemudian sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban selaku investor atau pemilik modal tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp. **Rp. 101.333.000.- (seratus satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang berdasarkan fakta fakta di persidangan Dakwaan tersebut lebih terbukti yaitu dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut.

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan,

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah saudara **TIETO RAMADHONA alias TITO Bin EDI SUTARMAN** segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum. Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (memorie Van Toelichting) yang mengartikan “Kesengajaan” (opzet) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam , kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga : kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan



terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2021 saksi korban dr. DWI PRAYOGO bekerja sama untuk **membuka usaha bersama** usaha laundry yang di beri nama URO LAUNDRY korban diberikan proposal oleh Terdakwa yang berisi prospek usaha laundry dan biaya modal usaha laundry yaitu totalnya sekitar **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yaitu untuk biaya dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan serta perkiraan keuntungan atau laba yang akan didapat, karena korban merasa tertarik dengan proposal yang diberikan oleh Terdakwa sekira tanggal 22 Oktober 2021 korban Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Terdakwa sepakat melakukan bisnis atau kerjasama di bidang usaha laundry tersebut dan selanjutnya membuat Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi korban dengan Terdakwa di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta, dimana saksi korban dr. DWI PRAYOGO sebagai pemilik modalnya atau investor dan terdakwa sebagai pihak yang menjalankan usaha laundry

Menimbang bahwa dalam perjanjian tersebut di perjanjikan saksi korban dr. DWI PRAYOGO sebagai pihak pemilik modal/investor akan mendapat keuntungan 60 % dan terdakwa selaku yang menjalankan usaha akan dapat keuntungan 40 %, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Usaha Tertanggal 22 Oktober 2021 pasal 2 ayat 2.3. yang ditandatangani oleh korban Sdr. dr. DWI PRAYOGO dengan Terdakwa Terdakwa alias TITO Bin EDI SUTARMAN di hadapan Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH., M.Kn dirumahnya di Perum Kuantan Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta dan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilegalisasi oleh Notaris Notaris NURMALA CHANDRA DEWI, SH.,
M.Kn ;

Menimbang bahwa Terdakwakemudian mengajukan proposal kepada korban yang berisi prospek usaha laundry dan biaya modal usaha laundry yaitu totalnya sekitar **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yaitu untuk biaya dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan serta perkiraan keuntungan atau laba yang akan didapat, karena korban merasa tertarik dengan proposal yang diberikan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa Korban selaku pemilik dana atau investor melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan atau menyerahkan sejumlah uang yang diajukan oleh Terdakwa melalui proposal yang diberikan kepada korban yaitu sejumlah Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) yang diberikan oleh korban secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa melalui transfer dari Rek BSI No.Rek: 7777706742 atas nama korban ke rekening Terdakwa Bank Mandiri No.Rek : 1370018265948 dan rekening Bank BCA No.Rek : 8610721169 atas nama Terdakwa :

Menimbang bahwa uang sejumlah **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa tersebut sepengetahuan saksi korban akan digunakan oleh Terdakwa untuk membuka usaha laundry dari mulai buka usaha sampai dengan usaha berjalan sebagaimana yang tercantum dalam proposal ;

Menimbang bahwa sampai dengan bulan Desember 2021 saksi korban saat itu sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dari total uang yang diajukan oleh Terdakwa **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)** dengan alasan karena dalam proposal tersebut disebutkan dana Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk budget operasional cadangan 6 (enam) bulan, sehingga dengan saksi korban memberikan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) usaha tersebut sudah bisa berjalan, namun pada awal Januari 2022 **Terdakwa membuat dan memberikan laporan keuangan atau laporan penggunaan uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan oleh korban dan telah diterima oleh Terdakwa dengan rincian yaitu :**

- **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)** untuk sewa 2 unit ruko/tempat untuk selama 2 tahun dengan harga sewa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pertahun.

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** untuk biaya operasional.
- **Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)** untuk beli mesin laundry Washer 60 kg.
- **Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg .
- **Rp. 126.000.000,- (seartus dua puluh enam juta rupiah)** untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg,
- **Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter.
- **Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja.
- **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)** untuk Beli meja spotting + Bak.
- **Rp. 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Beli timbangan.
- **Rp. 2.267.720,- (dua juta dua rtaus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** untuk Beli chemical (deterjen, parfum dan lain-lain).
- **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** untuk Bayar instalasi air dan IPAL (luar ruangan).
- **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Bayar instalasi dalam ruangan (jalur listrik, jalur air, jalur buang udara / uap dari mesin).
- **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** untuk Bayar instalasi jalur buang ruang work shop (jaur buang dari mesin ke tempat menuju pipa untuk keluar).
- **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk Bayar biaya tambah daya listrik 7700 watt.
- **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya perubahan trafo phase III.
- **Rp. 552.500,- (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)** untuk Bayar pasang Indihome.
- **Rp. 2.950.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Bayar pasang AC ruang kerja admin.
- **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** untuk Bayar beli mobil grand max.

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya striping mobil grand max.
- **Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk Bayar biaya beli mebel (meja, rak, partisi kaca).
- **Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** untuk Bayar pasang pintu besi.
- **Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk Bayar Sdr. Alip pasang topi pintu besi ruko.
- **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk Bayar beli 2 (dua) unit apar.
- **Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk Bayar beli genset.
- **Rp. 10.044.600,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)** untuk Bayar biaya untuk cara grand opening.

Menimbang bahwa dalam laporan penggunaan uang yang dibuat Terdakwa tersebut total biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa telah mencapai **Rp. 857.144.820,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)**, sehingga dari uang **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan oleh korban mengalami minus **Rp. 57.144.820,- (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)** selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)**, sehingga total uang yang telah diberikan oleh korban kepada Terdakwa berjumlah **Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)**;

Menimbang bahwa kemudian diketahui dalam laporan penggunaan keuangan **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang dibuat oleh Terdakwa dan diberikan kepada saksi korban pada Januari 2022 atau sebelum korban menyerahkan uang **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)** tersebut ada beberapa laporan penggunaan uang yang tidak sesuai dengan faktanya yaitu lebih besar jumlahnya dan ada beberapa laporan penggunaan uang yang nilainya atau nominalnya tidak sesuai atau penggunaan uang alokasinya / penggunaannya tidak sesuai dengan pengajuan prososal sehingga seolah-olah uang sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan korban sudah habis dan mengalami minus yaitu dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam proposal sewa tempat/ruko senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sewa ruko / tempat menghabiskan biaya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dua tahun untuk dua unit ruko, namun kenyataannya berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa ruko pada pasal 3 uang yang digunakan untuk membayar sewa 2 unit ruko untuk selama 2 tahun hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sewa dua unit ruko dan untuk selama dua tahun, sehingga ada selisih penggunaan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban. .
- Terdakwa dalam proposal uang untuk beli mesin laundry dan peralatan produksi senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan keuangan menyampaikan uang Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk beli mesin dan menghabiskan biaya Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk beli mesin laundry Washer 60 kg, dan Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg, dan Rp. 126.000.000,- (seartus dua puluh enam juta rupiah) untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg dan Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja, namun ternyata berdasarkan bukti transfer dan keterangan penjual mesin tidak ada pembelian mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total pembayaran untuk pembelian mesin hanya sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga dari total pengeluaran untuk beli mesin senilai Rp. 448.500.000,- yang tercantum dalam laporan penggunaan uang yang dibuat oleh Terdakwan tersebut ada selisih penggunaan uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.
- Bahwa Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk renovasi, instalasi air, listrik senilai Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), s

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam laporan penggunaan uang tersebut ada mencatumkan atau menuliskan ada biaya untuk tambah daya listrik 7700 watt senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya perubahan trafo phase III atau pemasangan jaringan listrik III phase senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan dari PLN Tulung Klaten Jawa Tengah diruko tersebut tidak ada tambah daya listrik 7700 watt dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diruko tersebut yang ada adalah pasang listrik baru dengan aliran listrik III phase memang memasang trafo listrik III phase dengan namun hanya dengan biaya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dalam laporan penggunaan uang tersebut ada selisih uang tambah daya listrik 7700 watt Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dan selisih uang pasang listrik III phase yaitu dalam laporan dituliskan biaya perubahan trafo III phase menghabiskan biaya Rp. Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya adalah hanya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga ada selisih uang Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) , sehingga total selisih yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) = Rp. 20.833.000,- (duapuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa dalam laporan penggunaan uang ada biaya pengeluaran pembelian 2 (dua) unit apar (alat pemadam kebakaran) dengan harga satuan @Rp. 600.000,- sehingga pembayaran 2 unit apar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun dalam kwitansi untuk pembelian 2 unit apar hanya per unitnya @Rp. 540.000,- sehingga untuk dua unit apar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kemudian dapat diskon Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam kwitansi hanya membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga ada selisih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.---
- Bahwa Terdakwa dalam proposal tidak mengajukan anggaran untuk beli genset, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa ada pengeluaran baiaya untuk pembelian genset seharga Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari pengecekan

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



lokasi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa genset tersebut belum dibelikan, sehingga ada selisih uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selisih tersebut tidak dikembalikan kepada korban.

- Sehingga total selisih uang dalam laporan keuangan tersebut Rp. 55.000.000,- + Rp. 8.500.000,- + Rp. 20.833.000,- + Rp. 200.000,- + Rp. 16.800.000,- = Rp. 101.333.000,- (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa hak dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama dan hak dan kewajiban dr. DWI PRAYOGO selaku pihak kedua tertuang dalam surat perjanjian usaha yaitu dalam pasal 4 dan pasal 5 yaitu Terdakwa selaku pihak pertama berhak menerima dana modal usaha dari pihak kedua sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama yaitu memberikan bagi hasil keuntungan kepada pihak kedua dan kewajiban pihak kedua yaitu memberikan dana modal usaha kepada pihak pertama sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan hak pihak kedua yaitu menerima keuntungan atas pengelolaan modal usaha, namun hanya diberikan beberapa bulan saja oleh terdakwa dan uang modal juga tidak dapat diminta selang 1 (satu) bulan setelah uang modal diserahkan sebagaimana yang tertuang didalam surat perjanjian.

Menimbang bahwa akibat laporan keuangan yang dibuat Terdakwa dan ada selisih uang sisa yang belum digunakan namun seolah-olah uang sudah habis dan kemudian sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban selaku investor atau pemilik modal tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp. 101.333.000,- (seratus satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 .Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa dalam laporan penggunaan keuangan ada beberapa laporan penggunaan uang yang tidak sesuai dengan faktanya yaitu lebih besar jumlahnya dan ada beberapa laporan penggunaan uang yang nilainya atau nominalnya tidak sesuai atau penggunaan uang alokasinya / penggunaanya tidak sesuai dengan pengajuan prososal sehingga seolah-olah uang sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang telah diberikan korban sudah habis dan mengalami minus yaitu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- Terdakwa dalam proposal sewa tempat/ruko senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa sewa ruko / tempat menghabiskan biaya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dua tahun untuk dua unit ruko, namun kenyataannya berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa ruko pada pasal 3 uang yang digunakan untuk membayar sewa 2 unit ruko untuk selama 2 tahun hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sewa dua unit ruko dan untuk selama dua tahun, sehingga ada selisih penggunaan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban. .
- Terdakwa dalam proposal uang untuk beli mesin laundry dan peralatan produksi senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan keuangan menyampaikan uang Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk beli mesin dan menghabiskan biaya Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk beli mesin laundry Washer 60 kg, dan Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli mesin laundry Extractor 80 Kg, dan Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk Beli 2 mesin laundry dryer 60 kg dan Rp.156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry roll ironer 3,2 meter dan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Beli mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja, namun ternyata berdasarkan bukti transfer dan keterangan penjual mesin tidak ada pembelian mesin laundry boiler nagamoto 35 L+meja senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total pembayaran untuk pembelian mesin hanya sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga dari total pengeluaran untuk beli mesin senilai Rp. 448.500.000,- yang tercantum dalam laporan penggunaan uang yang dibuat oleh Terdakwan tersebut ada selisih penggunaan uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam proposal mengajukan jumlah uang untuk renovasi, instalasi air, listrik senilai Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dalam laporan penggunaan uang tersebut ada mencatumkan atau menuliskan ada biaya untuk tambah daya listrik 7700 watt senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya perubahan trafo phase III atau pemasangan jaringan listrik III phase senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan dari PLN Tulung Klaten Jawa Tengah diruko tersebut tidak ada tambah daya listrik 7700 watt dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diruko tersebut yang ada adalah pasang listrik baru dengan aliran listrik III phase memang memasang trafo listrik III phase dengan namun hanya dengan biaya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dalam laporan penggunaan uang tersebut ada selisih uang tambah daya listrik 7700 watt Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dan selisih uang pasang listrik III phase yaitu dalam laporan dituliskan biaya perubahan trafo III phase menghabiskan biaya Rp. Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya adalah hanya Rp. 26.667.000,- (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga ada selisih uang Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) , sehingga total selisih yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 10.833.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) = Rp. 20.833.000,- (duapuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa dalam laporan penggunaan uang ada biaya pengeluaran pembelian 2 (dua) unit apar (alat pemadam kebakaran) dengan harga satuan @Rp. 600.000,- sehingga pembayaran 2 unit apar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun dalam kwitansi untuk pembelian 2 unit apar hanya per unitnya @Rp. 540.000,- sehingga untuk dua unit apar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kemudian dapat diskon Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam kwitansi hanya membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga ada selisih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan kepada korban.---
- Bahwa Terdakwa dalam proposal tidak mengajukan anggaran untuk beli genset, namun dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa ada

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



pengeluaran biaya untuk pembelian genset seharga Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari pengecekan lokasi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa genset tersebut belum dibelikan, sehingga ada selisih uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan selisih tersebut tidak dikembalikan kepada korban.

- Sehingga total selisih uang dalam laporan keuangan tersebut Rp. 55.000.000,- + Rp. 8.500.000,- + Rp. 20.833.000,- + Rp. 200.000,- + Rp. 16.800.000,- = Rp. 101.333.000,- (seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa menerima uang dari Korban tersebut didasari adanya perjanjian kerjasama untuk usaha Londry sehingga hak dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama dan hak dan kewajiban dr. DWI PRAYOGO selaku pihak kedua tertuang dalam surat perjanjian usaha yaitu dalam pasal 4 dan pasal 5 yaitu Terdakwa selaku pihak pertama berhak menerima dana modal usaha dari pihak kedua sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dan kewajiban Terdakwa selaku pihak pertama yaitu memberikan bagi hasil keuntungan kepada pihak kedua dan kewajiban pihak kedua yaitu memberikan dana modal usaha kepada pihak pertama sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) namun dalam penggunaan uang tersebut tidak di gunakan sebagai mana mestinya yaitu adanya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya hal tersebut di lakukan Terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi ,akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah uang Rp. 101.333.000,- (seratus satu juta tiga tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa secara sah menurut hukum sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAPTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bendel foto copy Proposal usaha laundry hotel.
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 antara Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PARAYOGO.
- 3 (tiga) lembar Print out foto antara Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PARAYOGO pada saat tandatangan surat perjanjian usaha.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 25 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 25 November 2021.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 03 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 04 Desember 2021
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada CV. Urocal Gemilang Abadi, tanggal 10 Januari 2022.
- 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DWI PRAYOGO No. Rek : 7777706742.
- 1 (satu) lembar salinan surat penawaran mesin laundry dari CV SOLO TEHNIK

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar salina surat Invoice atas pembelian mesin dari CV SOLO TEHNIK.
- 4 (empat) lembar screenshot bukti transfer pembelian atau pembayaran mesin laundry dari Sdr. TIETO RAMDHONA kepada Sdr. DARU SUMANTORO ROSID.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan 2 unit apar dari Cv. Citra Mandiri Perkasa dan kwitansi pembelian dua unit APAR dari CV. CITRA MANDIRI PERKASA.
- 1 (satu) bendel FC surat perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 29 Oktober 2021 antara Sdri. SUSILOWATI dan Terdakwa.
- 1(satu) lembar screenshot salinan bukti transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. HARRY WAHONO atas pembayaran sewa 2 unit ruko selama 2 tahun.
- 1 (satu) lembar printout laporan keuangan PRE- OPERATIONAL REPORT URO LAUNDRY KLATEN
- 1 (satu) lembar print out aplikasi pelayanan pelanggan terpusat dari PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Tulung Klaten Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 29 Oktober 2021 antara Sdri. SUSILOWATI dan Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi **dr. DWI PRAYOGO** maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu saksi **dr. DWI PRAYOGO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa telah merugikan saksi **dr. DWI PRAYOGO**
- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektifsehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabilaTerdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TIETO RAMADHONA Als TITO Bin EDI SUTARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy Proposal usaha laundry hotel.
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian usaha tertanggal 22 Oktober 2021 antara Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PARAYOGO.
 - 3 (tiga) lembar Print out foto antara Terdakwa dengan Sdr. dr. DWI PARAYOGO pada saat tandatangan surat perjanjian usaha.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 25 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 25 November 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 03 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada Sdr. TIETO RAMDHONA, tanggal 04 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari Sdr. dr. DWI PRAYOGO kepada CV. Urocal Gemilang Abadi, tanggal 10 Januari 2022.
 - 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DWI PRAYOGO No. Rek : 7777706742.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan surat penawaran mesin laundry dari CV SOLO TEHNIK
- 2 (dua) lembar salina surat Invoice atas pembelian mesin dari CV SOLO TEHNIK.
- 4 (empat) lembar screenshot bukti transfer pembelian atau pembayaran mesin laundry dari Sdr. TIETO RAMDHONA kepada Sdr. DARU SUMANTORO ROSID.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan 2 unit apar dari Cv. Citra Mandiri Perkasa dan kwitansi pembelian dua unit APAR dari CV. CITRA MANDIRI PERKASA.
- 1 (satu) bendel FC surat perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 29 Oktober 2021 antara Sdri. SUSILOWATI dan Terdakwa.
- 1(satu) lembar screenshot salinan bukti transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. HARRY WAHONO atas pembayaran sewa 2 unit ruko selama 2 tahun.
- 1 (satu) lembar printout laporan keuangan PRE- OPERATIONAL REPORT URO LAUNDRY KLATEN
- 1 (satu) lembar print out aplikasi pelayanan pelanggan terpusat dari PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Tulung Klaten Jawa Tengah.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 29 Oktober 2021 antara Sdri. SUSILOWATI dan Terdakwa.

o Dikembalikan kepada saksi **dr. DWI PRAYOGO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa 23 Januari 2024, oleh kami, SURYODIYONO S.H., sebagai Hakim Ketua, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.. dan DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMI AROFAH AZIZ.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh HANIFAH, S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sleman danTerdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 617/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H

SURYODIYONO, SH.

DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RAHMI AROFAH AZIZ.,S.H.